



BUPATI KUBU RAYA  
PROVINSI KALIMANTAN BARAT  
PERATURAN BUPATI KUBU RAYA  
NOMOR 2 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI KUBU RAYA  
NOMOR 73 TAHUN 2016 TENTANG PEMBAGIAN WILAYAH KERJA  
INSPEKTUR PEMBANTU WILAYAH INSPEKTORAT DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUBU RAYA,

- Menimbang : a. bahwa dengan adanya perubahan Perangkat Daerah berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, perlu dilakukan Perubahan terhadap Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 73 Tahun 2016 tentang Pembagian Wilayah Kerja Inspektur Pembantu Wilayah Inspektorat Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 17 Tahun 2018;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 73 Tahun 2016 tentang Pembagian Wilayah Kerja Inspektur Pembantu Wilayah Inspektorat Daerah;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negeri Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kubu Raya di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4751);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 46) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2019 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 75);
7. Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 73 Tahun 2016 tentang Pembagian Wilayah Kerja Inspektur Pembantu Wilayah Inspektorat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2016 Nomor 73) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 17 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 73 Tahun 2016 tentang Pembagian Wilayah Kerja Inspektur Pembantu Wilayah Inspektorat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2018 Nomor 17);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI KUBU RAYA NOMOR 73 TAHUN 2016 TENTANG PEMBAGIAN WILAYAH KERJA INSPEKTUR PEMBANTU WILAYAH INSPEKTORAT DAERAH.

Pasal I

Lampiran Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 73 Tahun 2016 tentang Pembagian Wilayah Kerja Inspektur Pembantu Wilayah Inspektorat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2016 Nomor 73) yang telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Bupati Kubu Raya:

- a. Nomor 1 Tahun 2018 (Berita Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2018 Nomor 10);
- b. Nomor 17 Tahun 2018 (Berita Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2018 Nomor 17);

diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kubu Raya.

Ditetapkan di Sungai Raya  
pada tanggal 8 Januari 2020

BUPATI KUBU RAYA,

MUDA MAHENDRAWAN

Diundangkan di Sungai Raya  
pada tanggal 8 Januari 2020  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA

YUSRAN ANIZAM  
BERITA DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA  
TAHUN 2020 NOMOR 2

LAMPIRAN  
 PERATURAN BUPATI KUBU RAYA  
 NOMOR 2 TAHUN 2020  
 TENTANG  
 PERUBAHAN KETIGA ATAS  
 PERATURAN BUPATI KUBU RAYA  
 NOMOR 73 TAHUN 2016 TENTANG  
 PEMBAGIAN WILAYAH KERJA  
 INSPEKTUR PEMBANTU WILAYAH  
 INSPEKTORAT DAERAH

DAFTAR PEMBAGIAN WILAYAH KERJA INSPEKTUR PEMBANTU WILAYAH  
 INSPEKTORAT DAERAH

NO	NAMA IRBAN	WILAYAH KERJA PEMERIKSAAN
1	IRBANWIL I	A. DESA DI KECAMATAN 1. Sungai Kakap 2. Kuala Mandor B 3. Terentang B. SKPD KABUPATEN 1. Sekretariat Daerah 2. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Termasuk UPT Sanggar Kegiatan Belajar Rasau Jaya 3. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 4. Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM 5. Dinas Perikanan Termasuk UPT Perikanan Padang Tikar, Sungai Kakap, UPT Balai Benih Air Tawar 6. Dinas kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata 7. Dinas Komunikasi dan Informatika 8. Kecamatan Sungai Kakap 9. Kecamatan Terentang 10. Kecamatan Kuala Mandor B C. UPT 1. Puskesmas, Koordinator Wilayah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan SD dan SMP Kecamatan Sungai Kakap 2. Puskesmas, Koordinator Wilayah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan SD dan SMP Kecamatan Terentang 3. Puskesmas, Koordinator Wilayah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan SD dan SMP Kecamatan Kuala Mandor B D. Sekretariat KPU

2	IRBANWIL II	<p>A. DESA DI KECAMATAN</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sungai Raya</li> <li>2. Batu Ampar</li> </ol> <p>B. SKPD KABUPATEN</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman termasuk UPJJ Sungai Raya, Sungai Kakap dan Terentang</li> <li>2. Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah</li> <li>3. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah</li> <li>4. Dinas Lingkungan Hidup</li> <li>5. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil</li> <li>6. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik</li> <li>7. Satuan Polisi Pamong Praja</li> <li>8. Kecamatan Sungai Raya</li> <li>9. Kecamatan Batu Ampar</li> </ol> <p>C. UPT</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Puskesmas, Koordinator Wilayah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan SD dan SMP Kecamatan Sungai Raya</li> <li>2. Puskesmas, Koordinator Wilayah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan SD dan SMP Kecamatan Batu Ampar</li> </ol> <p>D. BUMD</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. PDAM Tirta Raya</li> </ol>
3	IRBANWIL III	<p>A. DESA DI KECAMATAN</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sungai Ambawang</li> <li>2. Teluk Pakedai</li> </ol> <p>B. SKPD KABUPATEN</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dinas Kesehatan termasuk RSUD</li> <li>2. Dinas Perhubungan termasuk UPTD Unit Pelabuhan Penyeberangan Rasau Jaya, Unit Pengelola Perairan Darat Sungai Raya, Unit Terminal Penumpang Angkutan Darat Sungai Raya, dan Unit Pengujian Kendaraan Bermotor Sungai Raya</li> <li>3. Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perdagangan dan Perindustrian termasuk UPTD METROLOGI</li> <li>4. Dinas Kearsipan dan Perpustakaan</li> <li>5. Inspektorat Daerah</li> <li>6. Dinas Perkebunan</li> <li>7. Badan Penanggulangan Bencana Daerah</li> <li>8. Kecamatan Sungai Ambawang</li> <li>9. Kecamatan Teluk Pakedai</li> </ol> <p>C. UPT</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Puskesmas, Koordinator Wilayah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan SD dan SMP Kecamatan Sungai Ambawang</li> <li>2. Puskesmas, Koordinator Wilayah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan SD dan SMP Kecamatan Teluk Pakedai</li> </ol>

4	IRBANWIL IV	<p>A. DESA DI KECAMATAN</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Rasau Jaya</li> <li>2. Kubu</li> </ol> <p>B. SKPD KABUPATEN</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sekretariat DPRD</li> <li>2. Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian termasuk UPT Balai Penyuluhan, UPT Laboratorium Kesehatan Hewan dan Peternakan</li> <li>3. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu</li> <li>4. Dinas Sosial</li> <li>5. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa</li> <li>6. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana</li> <li>7. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi</li> <li>8. Kecamatan Kubu</li> <li>9. Kecamatan Rasau Jaya</li> </ol> <p>C. UPT</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Puskesmas, Koordinator Wilayah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan SD dan SMP Kecamatan Kubu</li> <li>2. Puskesmas, Koordinator Wilayah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan SD dan SMP Kecamatan Rasau Jaya</li> </ol>
---	-------------	---

Diundangkan di Sungai Raya  
pada tanggal 8 Januari 2020  
**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA**

**YUSRAN ANIZAM**  
**BERITA DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA**  
TAHUN 2020 NOMOR 2

**BUPATI KUBU RAYA,**

**MUDA MAHENDRAWAN**